



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN PARITTIGA
DI KABUPATEN BANGKA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memacu kemajuan Kabupaten Bangka Barat pada umumnya, Kecamatan Jebus khususnya dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi kecamatan perlu di bentuk Kecamatan Parittiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Parittiga di Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PARITTIGA DI KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai daerah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Bangka Barat.
7. Pembentukan Kecamatan adalah penggabungan beberapa kecamatan, atau bagian kecamatan yang bersandingan atau pemekaran dari satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih, atau pembentukan kecamatan yang telah ada.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 3

Ibukota Kecamatan Parittiga berkedudukan di Desa Sekar Biru.

Pasal 4

Batas wilayah Kecamatan Parittiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sinar Manik, Desa Air Kuang dan Desa Rangi Asam Kecamatan Jebus
- c. sebelah barat berbatasan dengan Ketap Kecamatan Jebus;
- d. sebelah timur berbatasan dengan Teluk Kelabat.

Pasal 5

Wilayah Kecamatan Parittiga, berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Jebus yang terdiri atas :

1. Desa Sekar Biru;
2. Desa Telak;
3. Desa Cupat.
4. Desa Bakit;
5. Desa Puput;
6. Desa Air Gantang;
7. Desa Kelabat;
8. Desa Kapit;
9. Desa Semulut; dan
10. Desa Teluklimau;

Pasal 6

Dengan terbentuknya Kecamatan Parittiga, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka wilayah Kecamatan Jebus dikurangi dengan wilayah Kecamatan Parittiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Batas dan koordinat batas antara Kecamatan Parittiga dengan Kecamatan Jebus tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III
KEWENANGAN KECAMATAN

Pasal 8

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kewenangan menjalankan tugas Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Parittiga, Pemerintah Kecamatan Jebus sesuai peraturan perundang-undangan, menginventarisir, mengatur dan melaksanakan penyerahan dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Parittiga.
- (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak peresmian Kecamatan Parittiga dan pelantikan Camat Parittiga Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 10

- (1) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Parittiga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jebus, sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Parittiga.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Parittiga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, berkaitan dengan Pemerintah Kecamatan Jebus dan Pemerintah Kecamatan Parittiga, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
Pada tanggal 17 September 2010
Plt.BUPATI BANGKA BARAT,

cap/dto

RAMLI NGAD JUM

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 20 September 2010


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

cap/dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 5

PETA BATAS ANTARA KECAMATAN PARITTTIGA DENGAN KECAMATAN JEBUS




LAMPIRAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PARITTTIGA DI KABUPATEN BANGKA BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL :



LEGENDA :

- Batas Administrasi :**
- Titik Batas Kecamatan
 - Garis Batas Kecamatan
 - Sungai Besar
 - Pemukiman
 - Sungai Kecil
 - Kontur_utm.shp
- Batas Transportasi Jalan :**
- Jalan Kabupaten
 - Jalan Desa



SISTEM GRID DAN SISTEM PROYEKSI
 DATUM ZONE: WGS 84 48 SELAYU
 PROYEKSI: UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR
 SISTEM GRID: UTM

COORDINAT BATAS :

Shape	Id	X	Y
Pilar	1	554288	9816080
Pilar	2	558524	9814596
Pilar	3	560344	9814242
Pilar	4	553720	9815979
Pilar	5	553844	9816140
Pilar	6	553806	9816084
Pilar	7	554259	9815904
Pilar	8	554641	9815516
Pilar	9	555198	9814582
Pilar	10	560698	9814260
Pilar	11	555408	9814404
Pilar	12	562594	9813266
Pilar	13	555116	9815092
Pilar	14	555547	9814292
Pilar	15	554100	9815714
Pilar	16	555547	9814592
Pilar	17	555768	9814362
Pilar	18	555967	9814648
Pilar	19	556166	9814566
Pilar	20	556764	9814862
Pilar	21	583451	9816094
Pilar	22	585330	9814404
Pilar	23	555560	9814430
Pilar	24	558127	9814343
Pilar	25	557069	9814592
Pilar	26	559144	9817292
Pilar	27	550527	9819350
Pilar	28	547465	9820458
Pilar	29	557447	9814456
Pilar	30	557069	9814592
Pilar	31	562594	9813266

Pt. BUPATI BANGKA BARAT,

 RAMLI NGAD JUM